



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 480/Kep. 463-Hum/IX/2021**

TENTANG

**PENGELOLA PUBLIKASI INFORMASI, DOKUMENTASI
DAN DATA SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan publikasi informasi, dokumentasi dan data sektoral yang berkualitas, perlu menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Publikasi Informasi, Dokumentasi dan Data Sektoral Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengadaan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73 seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.3/Kep.83-Diskominforstandi/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi;
 2. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 488/1439/SETDA.Hum, tanggal 01 Desember 2020 tentang Laporan Kinerja Harian Perangkat Daerah Kota Bekasi;
 3. Berita Acara Nomor 488/1609/SETDA.Hum, tanggal 01 September 2021 tentang Pembahasan Rancangan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengelola Publikasi Informasi, Dokumentasi dan Data Sektoral pada Masing-Masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pengelola Publikasi Informasi, Dokumentasi dan Data Sektoral pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Daftar Nama dan Uraian Tugas Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Data Sektoral sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pengelola publikasi informasi, dokumentasi, dan data sektoral pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengelola PPID, Website dan Media Sosial, Pengaduan Publik, Sikepo dan Data Sektoral Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KELIMA : Pengelolaan publikasi informasi, dokumentasi, dan data sektoral dilaksanakan oleh admin pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 September 2021


WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 480/Kep. 463-Hum/IX/2021
 TENTANG PENGELOLA PUBLIKASI INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN
 DATA SEKTORAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

**DAFTAR NAMA
 ADMIN PPID PEMBANTU, ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL,
 ADMIN PLATFORM PENGADUAN PUBLIK, ADMIN SiKepo,
 DAN ADMIN DATA SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

No	Nama / NIP / NIK / Pangkat	OPD	Platform				
			P P I D	Website dan Medsos	Pengaduan Publik	SiKepo	Data Sektoral Perangkat Daerah
1	Septian Agung Saputra, S.H.	Sekretariat Daerah	√				
2	Egia Riska Fazrin, S.Si		√				
3	Prameswari Putri, S.Hum			√			
4	Rizka Fahma Anindia, M.Si			√			√
5	Bagus Febrian, S.IKom			√		√	
6	Yuly Rahmawati, S.Sos				√		√
7	Gusti Ayu Dwi Lestari				√		
8	Septina Murnia Sari	Sekretariat DPRD					√
9	Rismawati Nopianti, S.E		√	√	√		
10	Ayatulloh			√		√	


11	Chandra Halim	Inspektorat	√	√	√	√	√
12	Jaya Subrata	BKPPD	√	√	√	√	√
13	Bentar Pertawan	Bapelitbangda	√	√	√	√	√
14	Doddy Setiawan	Bapenda		√			
15	Kuntari Handayani			√		√	
16	Rico Bayu Juliant		√	√	√		
17	Barria Indriani			√			
18	Andri Juliana					√	√
19	Wawan Setiawan	Badan	√				
20	Kusuma Dewi, S.E	Kesbangpol		√			
21	Yudistira Nawari, S.E	BPKAD	√	√	√	√	√
22	Robby Rahmat Kurniawan		√	√		√	√
23	Rinto Butar-Butar, S.E	BPBD	√	√	√	√	√
24	Mulyanto	DPPKB					
25	Agustia Dwi Piana	Disarpuspida	√	√	√	√	√
26	Arief Rachmanuddin	DLH		√			
27	Deby Chyntiawati		√		√	√	
28	Prilan Aryadi			√			√
29	Suryana	DINSOS	√	√	√	√	√
30	Sonya Meidyawati F, S.E	DISKETAPAN GTANIKAN	√		√		
31	Mila Purbowati		√				√
32	Fajar Nachrowi			√		√	
33	Rahmat Bambang S	DISPORA	√			√	√
34	Saidin Akbar			√	√		
35	Ujang Tajudin					√	
36	Siti Robiah, S.E, M.A	DPPPA	√	√	√	√	√
37	Putri Vanda Sari, S.Sos		√	√	√	√	√
38	Serenita Perangin- angin, S.Th		√	√	√	√	√
39	Rifin		√	√	√	√	√
40	Femi Trinity Sentani,		√	√	√	√	√

	S.Pd						
41	Nugraha Wisudawan	DPMPTSP		√			
42	Prasas Agung Purwono			√			
43	Muchamad Febry Almanzo						√
44	Tina Rosita				√		
45	Trisepta Martinus N	DPKPP	√		√		√
46	Rhegi Nugraha			√		√	
47	Aripin	DISNAKER	√	√	√	√	√
48	Joko Laksono	SATPOL PP	√	√			
49	Vita Aryanti				√		
50	Banyu Dimas Dewanto	DISTARU	√		√		√
51	Aditio Wibowo				√		√
52	Roni	DISDAMKAR	√				
53	Tiluk Susanti					√	
54	Resti Lidyasari					√	
55	Apriyanto				√		√
56	Nida Mufidah				√		
57	Rindi Dimas Aditya, S.Sos	DBMSDA		√			√
58	Ari Sutomo, S.E					√	
59	Nur Pandu Setiawan				√		
60	Bubun Tabibulloh			√			
61	Arief Dharmawan, A.md	Disdagperin	√	√	√	√	√
62	Maya Listiani			√	√	√	√
63	Eka Pratiwi, S.E	DISKOPUKM					√
64	Wati Wulandari, S.Pd			√		√	
65	Dwi Utami, S.Psi				√		
66	Dian Ardianti, S.Hum				√		
67	Muhammad Indra Azhari, S.H						√
68	Rahmat Bambang Setiawan	DISPORA	√	√	√	√	√

69	Saidin Akbar		√	√	√	√	√	
70	Wiku Pramesthi Bagaswara	DISPARBUD		√			√	
71	Astiti Riani		√		√	√		
72	Andi Yusuf Wibowo	DISHUB	√					
73	Riqo Zulkarnain			√				
74	Shinta Alfianita					√		
75	Lien Diana Arisma				√		√	
76	Arief Rahman Tauhid	DISDIK	√					
77	Mega Risma Hayati			√				
78	Ade Ridwan Hafutullah				√			
79	Ai Maryanti						√	
80	Indra L Ghani					√		
81	Laili Qodir				√			√
82	Reza Hendry Muchtami			√				
83	Benri Takamaru, S.Kom	DINKES	√	√	√	√	√	
84	Shendi Alfati Agung		√	√		√		
85	Syafrizal Vickri				√		√	
86	Irfan Raharjo				√		√	
87	Fauzia Kurnia Sandi				√			
88	Siti Sarah Dwi Nahla				√			
89	Iis Risaudin	DISDUKCAPIL	√					
90	Retno Sari			√	√			
91	Fani Soniavita Hijjati				√			
92	Narsiyah			√	√			
93	Dewi Ratnasari, A.Md						√	
94	Syarifudin Zuhri, S.E							√
95	Bainul Haris	RSUDCAM	√	√				
96	Mutitulloh Habibie, S.Kom		√	√			√	
97	Fauzy Al Falasany, S.IKom		√	√	√	√		
98	Heru Prasetyo, S.T,	DISKOMINFO					√	

	M.M	STANDI						
99	Nadhratul Aini Naim, S.Kom			√				
100	Yulianty, S.E			√				
101	Ridwan Abdillah, S.Kom			√				
102	Irfan Fahmi, S.Pd			√			√	
103	Akbarezza					√		
104	Khoirul Anwar					√		
105	Muhammad Nur Faisal Abi					√		
106	Helen Natalia					√		
107	Wirya Pratama					√		
108	Munggana Bayu Manggal					√		
109	Novi Mustika Sari					√		
110	Sifa Fauziah					√		
111	Roy Noveri Rianto					√		
112	Sri Suryani, S.Kom						√	
113	Aji Wibowo	Kec. Bekasi	√	√	√		√	
114	Ismail Marjuki	Utara		√	√	√		
115	Esa Ikhadiansyah	Kec. Bekasi	√		√	√	√	
116	Deden Hendriana	Timur		√				
117	Diky Ariya Permana	Kec. Bekasi Selatan	√	√	√	√	√	
118	Ombot, S.Sos	Kec. Bekasi Barat	√					
119	Dindin Wahyudin, S.Kom			√				
120	Mailani Kurnia , S.Ap					√		
121	Dadan Widana						√	
122	Reza Maulana						√	
123	Riki Ichsanurulloh	Kec. Rawalumbu		√				
124	Erwin Andriyanto					√	√	
125	Qadratul Fitra			√		√		
126	Muthia Fany	Kec. Mustika Jaya	√	√	√	√	√	

127	Apriela Ayu Kumala	Kec. Bantargebang	√	√	√	√	√
128	Danu Kristian	Kec. Medan Satria	√	√	√	√	√
129	Devi Lutfiasari	Kec. Pondok Gede	√	√			
130	Wiwin Daryati				√	√	√
131	Dian Hardiyanto	Kec. Jatiasih	√	√	√	√	√
132	Muhammad Fachri Z		√	√			√
133	Deden Hasunah	Kec. Pondok Melati	√	√	√	√	
134	Andreansyah Dika Satria						√
135	Irfan Zaen	Kec. Jatisampurna	√	√	√	√	√



WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 480/Kep. 463-Hum/IX/2021
TENTANG PENGELOLA PUBLIKASI INFORMASI, DOKUMENTASI, DAN
DATA SEKTORAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

**URAIAN TUGAS
ADMIN PPID PEMBANTU, ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL,
ADMIN PLATFORM PENGADUAN PUBLIK, ADMIN SiKEPO,
DAN ADMIN DATA SEKTORAL PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

1. URAIAN TUGAS ADMIN PPID:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. URAIAN TUGAS ADMIN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

- a. Mengelola dan mengolah konten publikasi informasi pada akun media sosial yang meliputi *Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube* serta *Website* Perangkat Daerah;
- b. *Mengupdate* konten publikasi informasi pada akun media sosial yang meliputi *Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube* serta *Website* Perangkat Daerah dengan rutin;
- c. Memantau dan menjawab interaksi masyarakat berupa saran, kritik, dan pengaduan melalui akun media sosial yang meliputi *Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube* serta *Website* Perangkat Daerah; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan akun media sosial yang meliputi *Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube* serta *Website* kepada pimpinan Perangkat Daerah.

3. URAIAN TUGAS ADMIN PENGADUAN PUBLIK



- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola pengaduan publik Perangkat Daerah;
- b. Menerima laporan pengaduan/permohonan informasi dari masyarakat Kota Bekasi secara online melalui aplikasi SP4N LAPOR maupun Call Center 1500-444;
- c. Menjawab langsung atau menindaklanjuti pengaduan/permohonan informasi kepada pelapor/pemohon; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil tindaklanjut pengaduan masyarakat kepada pimpinan Perangkat Daerah dan pelapor/pemohon.

4. URAIAN TUGAS ADMIN SiKepo

- a. Menghimpun laporan kegiatan harian Perangkat Daerah;
- b. Meng-*upload* laporan kegiatan harian Perangkat Daerah pada kanal sikepo.bekasikota.go.id dengan rekapitulasi jumlah kegiatan per-bulan sebanyak minimal 300 kegiatan berdasarkan Instruksi Wali Kota Bekasi nomor 488/1439/SETDA.Hum;
- c. Membuat rekapitulasi laporan kegiatan harian Perangkat Daerah yang sudah di-*upload* pada kanal sikepo.bekasikota.go.id setiap bulannya; dan
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan kegiatan harian Perangkat Daerah yang sudah di-*upload* pada kanal sikepo.bekasikota.go.id setiap bulannya.

5. URAIAN TUGAS ADMIN DATA SEKTORAL PERANGKAT DAERAH

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola data sektoral perangkat daerah;
- b. Menyiapkan data sektoral perangkat daerah sesuai dengan prinsip satu data;
- c. Menyajikan/*mengupdate* data sektoral perangkat daerah pada Portal Data Kota Bekasi;
- d. Menyampaikan data sektoral perangkat daerah secara berkala dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*; dan
- e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi data sektoral perangkat daerah pada Portal Data Kota Bekasi.


WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI